

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi agar tercapainya masa perkembangan dan pertumbuhan menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa.¹ Oleh karena itu, mutlak bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum dengan mengimplementasikan Hak Asasi Manusia (“**HAM**”) kepada setiap anak yang telah menjadi bagian dari bangsa yang diharapkan dapat meneruskan cita-cita dan perjuangan negara Indonesia.² Sejatinya ketika seorang anak dilahirkan, ia telah memiliki hak yang melekat dalam dirinya yaitu HAM, dimana pengaturannya termuat dalam Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD 1945**”). Kesadaran penting mengenai pemenuhan hak atas anak telah menjadi fokus bagi setiap negara untuk membentuk aturan agar dapat diterimanya secara maksimal setiap hak bagi masing-masing anak. Kesadaran ini akhirnya membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa merumuskan suatu kesepakatan internasional sebagai aturan dasar secara universal yang dapat dijadikan pedoman dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations Convention on the Rights of the Child* Tahun 1989 (“**Konvensi Hak**

¹ Fajaruddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi”, Jurnal Varia Justicia, Vol. 10, No. 2 Oktober 2014, hal. 23

² Hardianto Djanggih, “Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal”, Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 30, No. 2 2018

Anak”) dikatakan bahwa anak merupakan pemegang hak-hak dasar yang sudah melekat atas kehidupannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Konvensi tersebut. Konvensi Hak Anak ini lahir dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan, tergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karena itu pula anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus, baik fisik maupun mental. Indonesia telah mengesahkan dan meratifikasi Konvensi Hak Anak ini sebagai aturan hukum positif pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), dan secara sah berlaku seluruh ketentuan dalam Konvensi ini sejak tanggal 5 Oktober 1990.³ Dengan turut sertanya Indonesia dalam konvensi tersebut, membuat Indonesia memiliki kewajiban untuk mengoptimalkan seluruh kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan hak anak agar dapat terpenuhinya hak oleh masing-masing anak di Indonesia, salah satunya dalam memberikan perlindungan bagi anak.

Jika mendasar pada pengaturan Indonesia khususnya UUD 1945 tentang perlindungan anak, maka dalam Pasal 28B ayat (2) telah menyebutkan:

“Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, “Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak”, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak#:~:text=Tidak%20cukup%20sampai%20di%20situ,Indonesia%20meratifikasi%20Konvensi%20Hak%20Anak.>, diakses pada 19 Oktober 2022.

Selain itu, secara lebih spesifik, Indonesia juga mencantumkan pengaturan terhadap hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“**UU HAM**”) dalam BAB III Bagian Kesepuluh yang mengatur mengenai hak anak. Pada Bagian Kesepuluh ini, hak anak diatur dan terbagi dalam 15 pasal, namun pada Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”

Negara Indonesia dalam mengupayakan terjadi kesejahteraan pada setiap warga negaranya terkhusus anak, membentuk suatu aturan khusus yang tersusun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“**UU 23/2002**”). Seiring berjalannya waktu serta berdasarkan sifat hukum yang dinamis, maka terjadi beberapa perubahan atas pasal-pasal tertentu demi menyesuaikan peraturan yang ada dengan peristiwa yang kerap terjadi di masyarakat, dalam hal ini diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“**UU 35/2014**”). Dalam UU 35/2014 juga mengatur pengertian hak anak yang termaktub pada Pasal 1 angka 12 yang berbunyi:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.”

Ini artinya bahwa perlindungan sangat penting diterima oleh anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 UU 35/2014, bahwa perlindungan anak adalah

“Setiap kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dengan diterapkan berbagai aturan tersebut, dapat diketahui dengan jelas bahwa Negara Indonesia memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut perlu dijunjung tinggi oleh setiap orang. Selain itu, perlu diketahui bahwa Hukum Positif Indonesia juga mengatur mengenai definisi dari anak, antara lain:

Pasal 1 angka 5 UU HAM yang menyatakan bahwa:

“Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“**UU 11/2012**”) menyebutkan:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 yang mendefinisikan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) yang berbunyi:

“Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah (pernah) menikah.”

Dari definisi anak di atas, maka dapat diketahui bahwasanya anak merupakan manusia yang usianya masih berada di bawah 18 (delapan belas) tahun ataupun belum menikah. Oleh karena itu, ketika didapati anak melakukan tindak pidana, maka bukan berarti bahwa polisi atau pejabat yang berwenang dapat memperlakukan anak dengan cara yang sama seperti memperlakukan orang dewasa

ketika melakukan tindak pidana.⁴ Sebab, anak merupakan individu yang belum mampu menyadari secara penuh setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukannya, hal ini dikarenakan anak masih berada pada tahap perkembangan pikiran, mental, dan jiwa sehingga belum memiliki kematangan yang utuh dalam menjalankan suatu perbuatannya.⁵

Anak tidak dapat dipandang atau ditempatkan pada posisi yang sama seperti orang dewasa ketika menjadi pelaku tindak pidana. Karena, pada dasarnya pembedaan akan berorientasi kepada individu sebagai pelaku yang dianggap mampu untuk bertanggung jawab penuh atas perbuatan yang dilakukannya.⁶ Hal ini selaras dengan penjelasan dari Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia, Mudzakkir yang menerangkan bahwa asas hukum pidana secara tegas telah mengatur bahwa tanggung jawab pidana itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain, termasuk jika pengalihan itu diberikan kepada keluarga pelaku tindak pidana.⁷

Sehingga dalam tumbuh kembangnya seorang anak, sangat diperlukan bimbingan dan perlindungan yang baik dari orang tua maupun keluarga agar anak tersebut dapat menjadi manusia yang berguna. Karena, perkembangan zaman saat ini sangat memengaruhi tingkah laku maupun pikiran seorang anak. Banyak perilaku menyimpang yang dilakukan anak, dimana hal ini tidak sesuai dengan

⁴ Fransiska Novita Eleanor, "Sistem Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana", *Lex Journalica*, Vol. 10, No. 3 Desember 2013, hal. 174

⁵ Haris Supriyadi, "Penerapan *Vicarious Liability* Terhadap Orang Tua Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak", *Badamai Law Journal*, Vol. 3, No. 1 Maret 2018, hal. 42

⁶ *Ibid.*

⁷ Ali, "Pakar: Tanggung Jawab Pidana Tak Bisa Dialihkan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar--tanggung-jawab-pidana-tak-bisa-dialihkan-1t522dd6efdb3fa?page=1>, diakses pada 22 Oktober 2022.

norma maupun peraturan yang terdapat dalam kalangan masyarakat. Salah satunya adalah fenomena anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Transportasi Indonesia Pusat, menyebutkan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2019 adalah sebanyak 54.809 kasus, tahun 2020 sejumlah 38.124 kasus, tahun 2021 sejumlah 18.656.⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”), khususnya pada Pasal 1 angka 24, mendefinisikan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Sebagaimana yang diketahui, tidak semua orang diizinkan atau diperbolehkan untuk mengemudikan kendaraan bermotor.⁹ Berdasarkan pengaturan UU LLAJ, secara jelas dan rinci di dalam Pasal 77 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.”

Tentunya Surat Izin Mengemudi (“SIM”) tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang, melainkan perlu terpenuhinya beberapa persyaratan seperti usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian sebagaimana diatur

⁸ Kompas, “Pelajar dan Usia Muda, Terbanyak Jadi Korban Kecelakaan Lalu Lintas”, <https://amp.kompas.com/otomotif/read/2021/09/25/081200415/pelajar-dan-usia-muda-terbanyak-jadi-korban-kecelakaan-lalu-lintas>, diakses pada 26 November 2022.

⁹ PEN. Maksud Penulis sebagai Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

dalam Pasal 81 UU LLAJ. Secara singkat, syarat usia paling rendah seseorang mendapatkan SIM adalah 17 (tujuh belas) tahun. Artinya, seseorang yang usianya belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun dilarang untuk mengendarai kendaraan bermotor. Dengan kata lain, aturan ini ada untuk meminimalisir anak-anak atau orang yang belum layak berkendara mengendarai kendaraan bermotor. Sebab eksistensi anak di bawah umur sebagai pengendara selain dilarang oleh undang-undang, juga cukup rentan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.¹⁰ Dengan demikian, Penulis menyimpulkan bahwa “anak di bawah umur” yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah anak yang usianya masih berada di bawah 17 (tujuh belas) tahun.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Faktor Keluarga

Faktor keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur. Karena, saat anak melakukan aktifitas apapun seharusnya berada di bawah pengawasan keluarga khususnya kedua orang tuanya atau wali, juga saudara maupun orang terdekat yang berada di lingkungan keluarga. Sama halnya, ketika anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor, seharusnya dalam sepengetahuan orang tuanya atau pihak keluarganya. Namun, seringkali ditemui yang terjadi dalam masyarakat bahwa orang tua membiarkan atau

¹⁰ Maulina Wati, “Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak”, Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 1, No. 1 Agustus 2017, hal. 127

¹¹ Vivi Eka Rista, “Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur”, Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 26, No. 17 2020, hal. 5

menyuruh anaknya yang masih di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh anak tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/pihak keluarga maupun kurangnya pengawasan dari orang tua/keluarga untuk mengawasi setiap tindakan anaknya.

2. Faktor Pendidikan dan Sekolah

Hampir sama dengan faktor keluarga, faktor sekolah atau lingkungan Pendidikan juga turut andil memberikan peran yang cukup besar terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas terhadap anak di bawah umur. Dewasa ini, sudah menjadi peristiwa umum jika melihat anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor untuk pergi ke sekolah. Hal ini terjadi karena tidak ada larangan yang tegas dari pihak sekolah perihal masalah tersebut. Oleh karena itu, sekolah harus membuat peraturan yang tegas bagi setiap siswanya agar tidak mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah, khususnya bagi siswa yang belum memiliki SIM.

3. Faktor Pergaulan dan Lingkungan Anak

Faktor lain yang juga memberikan pengaruh terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak adalah faktor pergaulan dan lingkungan sekitar anak. Apabila dalam suatu lingkungan banyak anak yang mengendarai kendaraan bermotor, maka hal tersebut cenderung akan ditiru oleh kawan-kawannya. Misalnya teman sebaya yang tidak dapat mengendarai kendaraan bermotor akan dianggap remeh atau tidak gaul. Hal seperti inilah yang memicu setiap anak belajar mengendarai kendaraan bermotor. Faktor lingkungan memang

berpengaruh pada bagaimana anak berperilaku, sehingga orang tua/keluarga maupun tokoh masyarakat harus turut serta dalam menjaga kedisiplinan dan keamanan lingkungan sekitar, salah satunya dengan melarang anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor.

Dengan demikian, jika seorang anak di bawah umur menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan kerugian kepada orang lain maka dapat dikatakan bahwa pihak keluarga telah lalai dalam mengawasi anaknya tersebut. Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, maka haruslah memenuhi unsur-unsur pokok sebagai berikut:¹²

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan.
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*).
3. Tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian tersebut.
4. Adanya kerugian bagi orang lain.
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Dengan demikian, kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur dapat dikatakan sebagai kelalaian orang tua dalam mengawasi anaknya dan termasuk perbuatan melawan hukum karena adanya suatu pelanggaran dengan tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian sebagaimana mestinya (*duty of care*) serta kecelakaan lalu lintas tersebut menimbulkan suatu kerugian, yang mengandung kerugian materiil maupun kerugian immateril.

¹² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hal. 73

Menurut Sudargo Gautama, perbuatan melawan hukum merupakan kumpulan prinsip hukum yang memiliki tujuan untuk mengontrol perilaku berbahaya sehingga mengharuskan adanya pertanggungjawaban atas suatu kerugian yang ditimbulkan dari interaksi sosial serta untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.¹³ Pernyataan ini senada dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugiannya.”

Sebagai contoh di Indonesia, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak di bawah umur pernah terjadi pada kasus seorang anak musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianty yaitu Abdul Qodir Jaelani atau yang kerap disapa “Dul”. Kecelakaan tersebut terjadi pada tahun 2013, yang kala itu Dul masih berusia 13 tahun. Dul mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi, Jakarta Timur, lebih tepatnya di jalur Jakarta-Bogor, Km 8, pada Minggu (8/9/2013) sekitar pukul 00.45 WIB. Menurut data yang diperoleh Kompas, Dul mengemudikan mobil Mitsubishi Lancer B 80 SAL dengan ditemani temannya bernama Noval. Keduanya, baru mengantar pulang teman Dul bernama Maharani yang tinggal di Cibubur. Dalam perjalanan pulang di Tol Jagorawi, Dul mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi mencapai 176 km/jam dan ia kehilangan kendali sehingga ia membanting setir ke kanan dan menabrak pembatas jalan dan masuk ke jalur tol yang berlawanan. Kemudian, mobil Dul menabrak mobil Daihatsu Grand Max serta mobil Toyota Avanza yang berada tidak jauh dari mobil Gran Max tersebut. Akibat

¹³ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 49

dari kecelakaan maut tersebut, Dul menewaskan 7 (tujuh) orang dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka.¹⁴ Diketahui Dul dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 310 ayat (1), (3), dan (4) UU LLAJ yang pada intinya mengatur mengenai kelalaian dalam berkendara kendaraan bermotor sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Berdasarkan kasus di atas, Dul yang masih berada di bawah umur, jelas belum layak untuk mengendarai kendaraan bermotor karena secara usia, dirinya belum memiliki SIM sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ. Selain itu, seorang anak juga diakui sebagai individu yang belum cukup dewasa untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁵ Oleh karena itu, pada akhirnya Dul tidak menjalani hukumannya karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis Dul dengan mengembalikannya kepada orang tuanya serta telah terjadi perdamaian antara pihak keluarga korban dengan Dul. Diketahui bahwa Ahmad Dhani dan Maia Estianty Dul mau bertanggung jawab untuk menanggung seluruh biaya korban kecelakaan yang disebabkan oleh anaknya, hingga memberikan santunan setiap bulan untuk membiayai sekolah anak-anak korban yang meninggal hingga ke perguruan tinggi.¹⁶ Putusan yang diberikan atas kasus kecelakaan Dul ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“**KUHP**”) yaitu jika seseorang yang belum dewasa

¹⁴ Zico Nurrashid Priharseno, “Kronologi Kecelakaan Maut Versi Dul”, <https://entertainment.kompas.com/read/2013/10/22/1710542/Kronologi.Kecelakaan.Maut.Versi.Dul>, diakses pada 22 Oktober 2022.

¹⁵ Letezia Tobing, “Anak 14 Tahun Mencuri Motor, Mungkinkah Dibebaskan?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/anak-14-tahun-mencuri-motor--mungkinkah-dibebaskan-cl112>, diakses pada 22 Oktober 2022.

¹⁶ Rizky Aditya Saputra, “7 Hal yang Membuat Dul Ahmad Dhani Bebas”, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2078730/7-hal-yang-membuat-dul-ahmad-dhani-bebas>, diakses pada 22 Oktober 2022.

dituntut atas perbuatan yang dilakukannya ketika umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun, maka hakim boleh menentukan agar yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

Selain itu, dikarenakan anak yang di bawah umur belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan masih dikategorikan sebagai orang yang belum cakap dihadapan hukum, maka jika seorang anak melakukan tindak pidana, orang tua atau wali anak tersebut dapat memberikan atau mengemban pertanggungjawaban pengganti atas perbuatan anaknya Hal ini dikenal sebagai *vicarious liability*, yaitu pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan.¹⁷ Asas tiada pidana tanpa kesalahan artinya seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan atau dijatuhi hukuman pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana, dengan kata lain seseorang harus berbuat kesalahan terlebih dahulu baru dapat dipidana.¹⁸ *Vicarious liability* banyak digunakan dalam menangani kasus yang dilakukan oleh korporasi, namun doktrin ini juga dapat digunakan dalam konteks pertanggungjawaban pidana individu atau pertanggungjawaban pengganti dimana seseorang bertanggung jawab atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).¹⁹ Dimana *vicarious liability* dapat diterapkan

¹⁷ Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief, "Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia", *Law Reform*, Vol. 7, No. 2 Oktober 2012, hal. 12

¹⁸ Arasy Pradana, "Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dalam Penolakan Perpanjangan Sewa", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan-dalam-penolakan-perpanjangan-sewa-lt5d86a8f6bcd1>, diakses pada 22 Oktober 2022.

¹⁹ Muhammad Isra Mahmud, "Peran *Vicarious Liability* Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik)", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 4 Oktober 2020, hal. 773

dalam keperdataan sebagai hukum ganti rugi akibat dilakukannya suatu perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan atau menimbulkan kerugian.²⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban pengganti yang hanya dapat dilakukan jika kesalahan yang diperbuat pelaku masih berada dalam ruang lingkup pekerjaan atau kewenangan si penanggung jawab.²¹ Hal ini sebagaimana diatur pula dalam Pasal 1367 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

“Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali.”

Jika dirincikan lebih dalam, maka unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdata adalah:

1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum
2. Adanya kerugian yang disebabkan oleh anak yang belum dewasa, anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU HAM yang menyebutkan:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

²⁰ Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 8-9

²¹ Ahmad Sofian, “Vicarious Liability dan Kasus Rem Blong” <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/29/vicarious-liability-dan-kasus-rem-blong/>, diakses pada 23 Oktober 2022.

3. Orang tua atau wali memiliki kekuasaan dan pengawasan terhadap anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) yang menyatakan:

(1) “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

4. Orang tua atau wali bertanggung jawab atas perbuatan anak yang masih berada dalam kekuasaannya atau tanggungannya ketika anak tersebut melakukan suatu kerugian. Hal ini diyakini dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi:

“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.”

Dalam UU 11/2012, dikenal pula istilah diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, seperti diselesaikan secara musyawarah yang melibatkan anak sebagai pelaku dan orang tua/walinya dengan korban dan orang tua/walinya.²² Dimana pada ketentuan dalam Pasal 6,7, dan 8 UU 11/2012 mengatur bagaimana proses diversi, yang secara tersirat memungkinkan adanya tanggung jawab orang tua atas tindak pidana anak. Tafsir pasal ini tidak bisa lain dari bahwa tanpa melibatkan orang tua/wali anak, maka diversi tidak akan terlaksana dengan baik dan lancar, sebab

²² Haris Supriyadi, *Op.cit*, hal. 45

anak dibawah umur tidak akan bisa memenuhi kewajiban, bahkan kebutuhannya sendiri tanpa ada campur tangan dari orang tua/wali.²³ Tujuan pemberlakuan diversi pada kasus anak adalah agar menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan menghindari pelabelan anak sebagai seorang penjahat. Oleh karena itu, anak dibawah umur masih membutuhkan pengawasan dan perlindungan dari orang tuanya dan apabila seorang anak melakukan perbuatan melawan hukum maka orang tua atau walinya dapat dimintai pertanggungjawaban pengganti secara perdata (*vicarious liability*).

Berangkat dari uraian latar belakang tersebut, mendorong keingintahuan Penulis untuk menyusun penelitian skripsi dengan judul “**KONSEP VICARIOUS LIABILITY ORANG TUA TERHADAP KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DI INDONESIA.**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *vicarious liability* dalam pengaturan hukum perdata di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian penggantian kerugian terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan anak melalui konsep *vicarious liability* orang tua?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep *vicarious liability* dalam pengaturan hukum perdata di Indonesia.

²³ *Ibid.*

2. Untuk menganalisis dan memecahkan penggantian kerugian terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan anak melalui konsep *vicarious liability* orang tua.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sebuah ide dalam menambah informasi dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai konsep *vicarious liability* orang tua terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur di Indonesia. Selain itu, bagi para akademisi dan Penulis sendiri dalam menerapkan referensi sebagai tambahan literatur digital bagi perkembangan hukum terkait konsep *vicarious liability* orang tua terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan anak di bawah umur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengetahui pengaturan konsep *vicarious liability* orang tua terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan anak di bawah umur di Indonesia, sehingga mampu menyumbang tambahan referensi, sumber bacaan dan saran bagi akademisi, penulis serta masyarakat agar dapat lebih mengerti tentang pertanggungjawaban hukum orang tua dalam dikenalnya konsep *vicarious liability* terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan anak di bawah umur.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini merupakan garis besar secara singkat tentang materi yang akan dimuat dalam setiap bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, Penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang mendasari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, Penulis akan memaparkan mengenai teori-teori yang digunakan seperti teori perlindungan hukum, teori perbuatan melawan hukum, teori *vicarious liability*, teori kedudukan anak dalam peraturan perundang-undangan, teori sistem peradilan pidana anak. Secara konseptual, Penulis membahas mengenai kecelakaan lalu lintas, dan pertanggungjawaban orang tua terhadap anak. Hal ini bertujuan agar Penulis dan pembaca memiliki kerangka berpikir yang terstruktur dan akurat.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan memuat hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian hukum yang Penulis gunakan antara lain terbagi atas jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, Penulis akan menjabarkan data-data penelitian normatif serta menjawab rumusan masalah atas konsep *vicarious liability* dalam pengaturan hukum perdata di Indonesia serta menjawab penyelesaian penggantian kerugian terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan anak melalui konsep *vicarious liability* orang tua.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dalam penelitian ini, dimana akan menyajikan kesimpulan dan saran terkait penelitian yang telah Penulis lakukan.

